



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asni;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/7 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KEL. Gunung Jati, RT/RW:002/005, Gunung Jati, Kota Kendari, Prov Sulawesi Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024 kemudian ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024

Terdakwa didampingi Aku Sulu Semuel S Sabu, S.H dkk Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Aku Sulu Semuel S Sabu, S.H, dan Associates, beralamat di Jalan Manunai, Kelurahan Waitoti, kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan Nomor Register 17/SKP.PID/4/2024/PN.Mme tanggal 25 April 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mme tanggal 27 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mme tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ASNI Alias ASNI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
 4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisikan serbuk putih diduga narkotika jenis sabu, berat keseluruhan narkotika jenis sabu 0,4382 (nol koma empat tiga delapan dua) gram :
 - Disisihkan 0,0525 (nol koma nol lima dua lima) gram untuk uji Laboratories.
 - Telah habis di Uji Lab.**
 - Tersisa 0,3857 (nol koma tiga delapan lima tujuh) gram untuk pembuktian di persidangan.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mme



2. 1 (satu) buah tas selempang wanita bertuliskan CHANEL berwarna hitam.

3. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15s berwarna biru.

4. 1 (satu) buah Kartu SIM (SIM Card) XL dengan Nomor 087741870643.

5. 1 (satu) buah buku rekening tabungan simpedes berwarna biru dengan nomor seri 18942911 rekening 3055-01-047436-53-1.

6. 1 (satu) buah ATM berwarna biru dengan seri 6013011231749200.

7. 1 (satu) buah jepitan print out rekening koran.

8. 1 (satu) jepitan percakapan whats app antara Tersangka ASNI dengan WART.

9. 1 (satu) jepitan percakapan whats app antara Tersangka ASNI dengan SINYO HENDRIKUES.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa hanya sebagai pemakai Narkotika jenis Shabu saja;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ASNI Alias ASNI pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar Pukul 12.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam Pospol KP3 Laut Maumere Pelabuhan Laurentius Say Maumere, Kota Uneng Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa shabu (metamfetamin) dengan berat bersih 0,4382 (nol koma empat tiga delapan dua)**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2023 Saudara SINYO HEDRIKUES (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud mengajak Terdakwa untuk bekerja kembali sebagai LC disalah satu hiburan malam di kota Maumere-NTT namun saat itu Terdakwa belum memberi tanggapan selanjutnya pada bulan Januari 2024, Terdakwa menghubungi kembali Saudara SINYO HEDRIKUES melalui panggilan telepon Whatslapp kalau Terdakwa mau bekerja di Maumere kemudian Saudara SINYO HENDRIKUES meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu lalu Terdakwa menjawab *"jika pake kapal laut bisa"* selanjutnya Saudara SINYO HENDRIKUES menjawab *"OK, kalo begitu saya kirim uang"* kemudian Terdakwa menjawab *"iya"*.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2024, Saudara SINYO HENDRIKUES mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening BRI Nomor 305501047436531 an. ASNI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli koper dan tiket kapal lalu pada tanggal 01 Februari 2024, Saudara SINYO HENDRIKUES mengirimkan kembali uang kepada Terdakwa melalui rekening BRI Nomor 305501047436531 an. ASNI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan membeli sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan membayar uang kos Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2024 sekitar Pukul 10.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saudara WART karena satu kampung dengan Terdakwa di Kendari melalui panggilan telepon Whatslapp dengan mengatakan *"apakah ada sabu"* lalu Saudara WART menjawab *"iya harga per paket enam ratus ribu rupiah"* kemudian Terdakwa berkata *"OK"* kemudian sekitar Pukul 11.00 WITA, Saudara WART mengantarkan paketan sabu tersebut ke kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Kendari lalu setelah Terdakwa menerima 1 paket sabu tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara WART selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara SINYO HENDRIKUES dan berkata *"saya sudah membeli sabu"* kemudian Saudara SINYO HENDRIKUES menjawab *"iya"*, kemudian Terdakwa menyisipkan 1 (satu) paket sabu tersebut di dalam laci pada bagian dalam tas slempang berwarna hitam yang terdapat tulisan *"Chanel"*.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa naik kapal TOL Nusantara 31 untuk berangkat dari Kendari ke Maumere selama 4 (empat) hari perjalanan sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024 lalu pada tanggal 02 Februari 2024, pada saat Terdakwa berada diatas kapal Tol Nusantara 31, Saudara SINYO HENDRIKUES mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening BRI Nomor 305501047436531 an. ASNI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan makan minum diatas kapal kemudian pada tanggal 04 Februari 2024 sekitar Pukul 12.00 WITA, Terdakwa tiba di Kota Maumere dengan menggunakan Kapal TOL Nusantara 31 kemudian Terdakwa turun dari atas kapal TOL Nusantara 31 lalu Terdakwa berjalan kearah keluar Pelabuhan Laurentius Say Maumere tiba-tiba Terdakwa dihipiri oleh Saksi YESKIAL MARDONI WERU dan Saksi KOMANG NOVA WIANTARA selaku Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT yang sebelumnya pada Jumat tanggal 02 Februari 2014 mendapatkan informasi dari informan kalau akan terjadi tindak pidana Narkotika yang akan terjadi di Kabupaten Sikka langsung mengamankan Terdakwa lalu Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT membawa Terdakwa berjalan menuju kearah Pos KPPP Laut Polres Sikka untuk dilakukan penggeledahan selanjutnya sesampainya di Pos KPPP Laut Polres Sikka, Saksi YESKIAL MARDONI WERU dan Saksi KOMANG NOVA WIANTARA selaku tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT menunjukan surat tugas dan menjelaskan maksud dan tujuan mengamankan Terdakwa selanjutnya tim memanggil Saksi FIDELIS SINO JANO dan Saksi CHRISTIAN JEMMY untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian tim kembali menunjukan surat tugas kepada Saksi FIDELIS SINO JANO dan Saksi CHRISTIAN JEMMY untuk menjelaskan maksud dan tujuan tim memanggil kedua Saksi tersebut selanjutnya Saksi YESKIAL MARDONI WERU dan Saksi KOMANG NOVA WIANTARA selaku Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT langsung melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan dari Terdakwa kemudian dari hasil penggeledahan terhadap tas samping milik Terdakwa yang bertuliskan chanel, Saksi YESKIAL MARDONI WERU dan Saksi KOMANG NOVA WIANTARA selaku Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu disaku tengah tas tersebut kemudian Tim menunjukan 1 (satu) klip plastik bening yang yang berisikan serbuk

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening tersebut kepada Terdakwa dan bertanya "ini apa" lalu Terdakwa menjawab "itu sabu" selanjutnya Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT langsung membawa Terdakwa dan barang bukti untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi padatan kristal warna putih, yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,4382 (nol koma tiga delapan dua) kemudian disisihkan 0,0525 (nol koma lima dua lima) gram sesuai hasil penimbangan dan pengujian Laboratorium Balai POM di Kupang sebagaimana Laporan hasil Pengujian sampel Eksternal Nomor : LHU.108.K.05.16.24.0015 tanggal 05 Februari 2024 dengan kesimpulan : sampel padatan kristal warna putih positif mengandung metamfetamin.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ASNI Alias ASNI pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024 sekitar Pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam Pospol KP3 Laut Maumere Pelabuhan Laurentius Say Maumere, Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu (metamfetamin) berat bersih 0,4382 (nol koma empat tiga delapan dua)**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2023 Saudara SINYO HEDRIKUES (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud mengajak Terdakwa untuk bekerja kembali sebagai LC disalah satu hiburan malam di kota Maumere-NTT namun saat itu Terdakwa belum memberi tanggapan selanjutnya pada bulan Januari 2024, Terdakwa menghubungi kembali Saudara SINYO HEDRIKUES melalui panggilan telepon Whatshapp kalau Terdakwa mau bekerja di Maumere kemudian Saudara SINYO HENDRIKUES meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu lalu Terdakwa menjawab "**jika pake kapal laut bisa**" selanjutnya Saudara

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINYO HENDRIKUES menjawab "OK, kalo begitu saya kirim uang" kemudian Terdakwa menjawab "iya".

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2024, Saudara SINYO HENDRIKUES mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening BRI Nomor 305501047436531 an. ASNI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli koper dan tiket kapal lalu pada tanggal 01 Februari 2024, Saudara SINYO HENDRIKUES mengirimkan kembali uang kepada Terdakwa melalui rekening BRI Nomor 305501047436531 an. ASNI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan membeli sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan membayar uang kos Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2024 sekitar Pukul 10.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saudara WART karena satu kampung dengan Terdakwa di Kendari melalui panggilan telepon Whatsapp dengan mengatakan "apakah ada sabu" lalu Saudara WART menjawab "iya harga per paket enam ratus ribu rupiah" kemudian Terdakwa berkata "OK" kemudian sekitar Pukul 11.00 WITA, Saudara WART mengantarkan paket sabu tersebut ke kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Kendari lalu setelah Terdakwa menerima 1 paket sabu tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara WART selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara SINYO HENDRIKUES dan berkata "saya sudah membeli sabu" kemudian Saudara SINYO HENDRIKUES menjawab "iya", kemudian Terdakwa menyisipkan 1 (satu) paket sabu tersebut di dalam laci pada bagian dalam tas slempang berwarna hitam yang terdapat tulisan "Chanel".

- Bahwa selanjutnya Terdakwa naik kapal TOL Nusantara 31 untuk berangkat dari Kendari ke Maumere selama 4 (empat) hari perjalanan sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024 lalu pada tanggal 02 Februari 2024, pada saat Terdakwa berada diatas kapal Tol Nusantara 31, Saudara SINYO HENDRIKUES mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening BRI Nomor 305501047436531 an. ASNI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan makan minum diatas kapal kemudian pada tanggal 04 Februari 2024 sekitar Pukul 12.00 WITA, Terdakwa tiba di Kota Maumere dengan menggunakan Kapal TOL Nusantara 31 kemudian Terdakwa turun dari

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mme



atas kapal TOL Nusantara 31 lalu Terdakwa berjalan kearah keluar Pelabuhan Laurentius Say Maumere tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh Saksi YESKIAL MARDONI WERU dan Saksi KOMANG NOVA WIANTARA selaku Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT yang sebelumnya pada Jumat tanggal 02 Februari 2014 mendapatkan informasi dari informan kalau akan terjadi tindak pidana Narkotika yang akan terjadi di Kabupaten Sikka langsung mengamankan Terdakwa lalu Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT membawa Terdakwa berjalan menuju kearah Pos KPPP Laut Polres Sikka untuk dilakukan pengeledahan selanjutnya sesampainya di Pos KPPP Laut Polres Sikka, Saksi YESKIAL MARDONI WERU dan Saksi KOMANG NOVA WIANTARA selaku tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT menunjukan surat tugas dan menjelaskan maksud dan tujuan mengamankan Terdakwa selanjutnya tim memanggil Saksi FIDELIS SINO JANO dan Saksi CHRISTIAN JEMMY untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian tim kembali menunjukan surat tugas kepada Saksi FIDELIS SINO JANO dan Saksi CHRISTIAN JEMMY untuk menjelaskan maksud dan tujuan tim memanggil kedua Saksi tersebut selanjutnya Saksi YESKIAL MARDONI WERU dan Saksi KOMANG NOVA WIANTARA selaku Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT langsung melakukan pengeledahan terhadap barang bawaan dari Terdakwa kemudian dari hasil pengeledahan terhadap tas samping milik Terdakwa yang bertuliskan chanel, Saksi YESKIAL MARDONI WERU dan Saksi KOMANG NOVA WIANTARA selaku Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu disaku tengah tas tersebut kemudian Tim menunjukan 1 (satu) klip plastik bening yang yang berisikan serbuk bening tersebut kepada Terdakwa dan bertanya "ini apa" lalu Terdakwa menjawab "itu sabu" selanjutnya Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT langsung membawa Terdakwa dan barang bukti untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi padatan kristal warna putih, yaitu 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,4382 (nol koma tiga delapan dua) kemudian disisihkan 0,0525 (nol koma lima dua lima) gram sesuai hasil penimbangan dan pengujian Laboratorium Balai POM di Kupang sebagaimana Laporan hasil Pengujian sampel Eksternal Nomor : *Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mme*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LHU.108.K.05.16.24.0015 tanggal 05 Februari 2024 dengan kesimpulan :
sampel padatan kristal warna putih positif mengandung metamfetamin.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
sesuai **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika;**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ASNI Alias ASNI pada hari Minggu tanggal 04 Februari
2024 sekitar Pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam
bulan Februari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam
Pospol KP3 Laut Maumere Pelabuhan Laurentius Say Maumere, Kota Uneng,
Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya
tidak termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang
berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika
Golongan I bagi diri sendiri berupa sabu(metamfetamin) berat bersih
0,4382 (nol koma empat tiga delapan dua)**", yang dilakukan Terdakwa
dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2023 Saudara SINYO HEDRIKUES (DPO) menghubungi Terdakwa dengan maksud mengajak Terdakwa untuk bekerja kembali sebagai LC disalah satu hiburan malam di kota Maumere-NTT namun saat itu Terdakwa belum memberi tanggapan selanjutnya pada bulan Januari 2024, Terdakwa menghubungi kembali Saudara SINYO HEDRIKUES melalui panggilan telepon Whatsapp kalau Terdakwa mau bekerja di Maumere kemudian Saudara SINYO HENDRIKUES meminta Terdakwa untuk mencarikan sabu lalu Terdakwa menjawab "*jika pake kapal laut bisa*" selanjutnya Saudara SINYO HENDRIKUES menjawab "*OK, kalo begitu saya kirim uang*" kemudian Terdakwa menjawab "*iya*".
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2024, Saudara SINYO HENDRIKUES mengirimkan uang kepada Terdakwa melalui rekening BRI Nomor 305501047436531 an. ASNI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli koper dan tiket kapal lalu pada tanggal 01 Februari 2024, Saudara SINYO HENDRIKUES mengirimkan kembali uang kepada Terdakwa melalui rekening BRI Nomor 305501047436531 an. ASNI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk keperluan membeli sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk keperluan membayar uang kos Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2024 sekitar Pukul 10.00 WITA, Terdakwa menghubungi Saudara WART karena satu kampung dengan Terdakwa di Kendari melalui panggilan telepon Whatsapp dengan mengatakan "*apakah ada sabu*" lalu Saudara WART menjawab "*iya harga per paket enam ratus ribu rupiah*" kemudian Terdakwa berkata "OK" kemudian sekitar Pukul 11.00 WITA, Saudara WART mengantarkan paketan sabu tersebut ke kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Kendari lalu setelah Terdakwa menerima 1 paket sabu tersebut, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara WART selanjutnya Terdakwa menghubungi Saudara SINYO HENDRIKUES dan berkata "*saya sudah membeli sabu*" kemudian Saudara SINYO HENDRIKUES menjawab "*iya*", kemudian Terdakwa menyisipkan 1 (satu) paket sabu tersebut didalam laci pada bagian dalam tas slempang berwarna hitam yang terdapat tulisan "*Chanel*".

- Bahwa kemudian sekitar Pukul 12.00 WITA bertempat di kos-kosan Terdakwa yang beralamat di Kendari Sulawesi Tenggara sebelum naik kapal menuju Maumere, Terdakwa menyisihkan sabu yang akan dibawa ke Saudara SINYO HENDRIKUES untuk Terdakwa gunakan dengan cara Terdakwa menyiapkan alat bong (yang sudah dirakit), korek gas, air mineral secukupnya, sekop/ sendok takar (1 buah pipa plastik berwarna putih yang terdapat potongan berbentuk meruncing pada salah satu sisi) kemudian setelah Terdakwa menyiapkan alat hisap lalu Terdakwa memasukkan air mineral (filter) secukupnya di perkiraan $\frac{3}{4}$ pada botol mineral selanjutnya Terdakwa memasukkan sabu sebanyak 1 (satu) sekop pada pipa kaca kemudian Terdakwa membakar pada sisi luar pipa kaca menggunakan korek gas sampai sabu mencair kemudian didiamkan sampai membeku kembali lalu sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa kembali membakar (merata pada pipa kaca) sambil Terdakwa menghisap pada pipet panjang sampai keluar asap berwarna putih dan dilanjutkan berulang-ulang sampai sabu pada pipa kaca habis.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa naik kapal TOL Nusantara 31 untuk berangkat dari Kendari ke Maumere selama 4 (empat) hari perjalanan sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024 kemudian pada tanggal 04 Februari 2024 sekitar Pukul 12.00 WITA,
Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tiba di Kota Maumere dengan menggunakan Kapal TOL Nusantara 31 kemudian Terdakwa turun dari atas kapal TOL Nusantara 31 lalu Terdakwa berjalan ke arah keluar pelabuhan Laurentius Say Maumere tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh Saksi YESKIAL MARDONI WERU dan Saksi KOMANG NOVA WIANTARA selaku Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT yang sebelumnya pada Jumat tanggal 02 Februari 2014 mendapatkan informasi dari informan kalau akan terjadi tindak pidana Narkotika yang akan terjadi di Kabupaten Sikka langsung mengamankan Terdakwa lalu tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT membawa Terdakwa berjalan menuju ke arah Pos KPPP Laut Polres Sikka untuk dilakukan penggeledahan selanjutnya sesampainya di Pos KPPP Laut Polres Sikka, Saksi YESKIAL MARDONI WERU dan Saksi KOMANG NOVA WIANTARA selaku Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT menunjukan surat tugas dan menjelaskan maksud dan tujuan mengamankan Terdakwa selanjutnya tim memanggil Saksi FIDELIS SINO JANO dan Saksi CHRISTIAN JEMMY untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian tim kembali menunjukan surat tugas kepada Saksi FIDELIS SINO JANO dan Saksi CHRISTIAN JEMMY untuk menjelaskan maksud dan tujuan Tim memanggil kedua Saksi tersebut selanjutnya Saksi YESKIAL MARDONI WERU dan Saksi KOMANG NOVA WIANTARA selaku Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT langsung melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan dari Terdakwa kemudian dari hasil penggeledahan terhadap tas samping milik Terdakwa yang bertuliskan chanel, Saksi YESKIAL MARDONI WERU dan Saksi KOMANG NOVA WIANTARA selaku Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya diduga narkotika jenis sabu disaku tengah tas tersebut kemudian tim menunjukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk bening tersebut kepada Terdakwa dan bertanya "ini apa" lalu Terdakwa menjawab "itu sabu" selanjutnya Tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda NTT langsung membawa Terdakwa dan barang bukti untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda NTT, kemudian Terdakwa di ambil urinenya untuk diperiksa di laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Kupang pada tanggal 04 Februari 2024 sekitar Pukul 17.12 WITA oleh dr. Tiara M. Sarambu, dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif metampetamin.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan sudah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YESKIAL MARDONI WERU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar Pukul 09.00 WITA, tim Subdit 1 Ditresnarkoba berangkat ke pelabuhan Laurentius Say Maumere guna melakukan penyelidikan dan sekitar Pukul 11.30 WITA kapal tol laut dari Kendari bersandar di pelabuhan Laurentius Say Maumere dan tim melakukan pemantauan.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berjalan keluar pelabuhan dan kemudian tim langsung menghampiri Terdakwa dan tim menjelaskan kalau kami dari Ditresnarkoba Polda NTT serta menjelaskan maksud dan tujuan dari tim, kemudian tim bersama Terdakwa pergi ke Pos KP3 Laut Polres Sikka.
- Bahwa sesampainya disana tim memanggil 2 (dua) orang saksi guna menjadi saksi pada saat tim melakukan pemeriksaan, setelah 2 (dua) orang saksi an. Saudara FIDELIS SINO JANO dan Saudara CHRISTIAN JEMMY datang tim kembali menunjukkan surat tugas kepada 2 (dua) orang saksi dan Terdakwa, serta menjelaskan maksud dan tujuan dari tim.
- Bahwa kemudian tim melakukan pemeriksaan pada barang bawaan dari Terdakwa, dari hasil pemeriksaan pada tas samping milik Terdakwa bertuliskan CHANEL warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu disaku bagian tengah tas tersebut.
- Bahwa tim menunjukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk warna putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan ditanya "ini apa?" dan Terdakwa mengatakan "itu sabu", kemudian tim membawa Terdakwa dan barang-barang yang diperiksa guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mme



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu di tas samping milik Terdakwa bertuliskan CHANEL warna hitam disaku bagian tengah tas.
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital dengan berat bruto (berat kotor) 0,60 (nol koma enam nol) gram.
- Bahwa barang bukti yang didapat sebagai berikut :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisikan serbuk putih diduga narkotika jenis sabu, berat keseluruhan narkotika jenis sabu 0,4382 (nol koma empat tiga delapan dua) gram, disisihkan 0,0525 (nol koma nol lima dua lima) gram untuk uji Laboratories dan Tersisa 0,3857 (nol koma tiga delapan lima tujuh) gram untuk pembuktian di persidangan.
 - 1 (satu) buah tas selempang wanita bertuliskan CHANEL berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15s berwarna biru.
 - 1 (satu) buah Kartu SIM (SIM Card) XL dengan Nomor 087741870643.
 - 1 (satu) buah buku rekening tabungan simpedes berwarna biru dengan nomor seri 18942911 rekening 3055-01-047436-53-1.
 - 1 (satu) buah ATM berwarna biru dengan seri 6013011231749200.
 - 1 (satu) buah jepitan print out rekening koran.
 - 1 (satu) jepitan percakapan whats app antara Terdakwa ASNI dengan WART.
 - 1 (satu) jepitan percakapan whats app antara Terdakwa ASNI dengan SINYO HENDRIKUES.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

2. Saksi KOMANG NOVA WIANTARA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar Pukul 09.00 WITA, tim Subdit 1 Ditresnarkoba berangkat ke pelabuhan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mme



Laurentius Say Maumere guna melakukan penyelidikan dan sekitar Pukul 11.30 WITA kapal tol laut dari Kendari bersandar di pelabuhan Laurentius Say Maumere dan tim melakukan pemantauan.

- Bahwa saksi melihat Terdakwa berjalan keluar pelabuhan dan kemudian tim langsung menghampiri Terdakwa dan tim menjelaskan kalau kami dari Ditresnarkoba Polda NTT serta menjelaskan maksud dan tujuan dari tim, kemudian tim bersama Terdakwa pergi ke Pos KP3 Laut Polres Sikka.

- Bahwa sesampainya disana tim memanggil 2 (dua) orang saksi guna menjadi saksi pada saat tim melakukan pemeriksaan, setelah 2 (dua) orang saksi an.Saudara FIDELIS SINO JANO dan Saudara CHRISTIAN JEMMY datang tim kembali menunjukkan surat tugas kepada 2 (dua) orang saksi dan Terdakwa, serta menjelaskan maksud dan tujuan dari tim.

- Bahwa kemudian tim melakukan pemeriksaan pada barang bawaan dari Terdakwa, dari hasil pemeriksaan pada tas samping milik Terdakwa bertuliskan CHANEL warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu disaku bagian tengah tas tersebut.

- Bahwa tim menunjukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk warna putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan ditanya "ini apa?" dan Terdakwa mengatakan "itu sabu", kemudian tim membawa Terdakwa dan barang-barang yang diperiksa guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut merupakan barang milik Terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu di tas samping milik Terdakwa bertuliskan CHANEL warna hitam disaku bagian tengah tas.

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital dengan berat bruto (berat kotor) 0,60 (nol koma enam nol) gram.

- Bahwa barang bukti yang didapat sebagai berikut :



- 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisikan serbuk putih diduga narkotika jenis sabu, berat keseluruhan narkotika jenis sabu 0,4382 (nol koma empat tiga delapan dua) gram, disisihkan 0,0525 (nol koma nol lima dua lima) gram untuk uji Laboratories dan Tersisa 0,3857 (nol koma tiga delapan lima tujuh) gram untuk pembuktian di persidangan.
- 1 (satu) buah tas selempang wanita bertuliskan CHANEL berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15s berwarna biru.
- 1 (satu) buah Kartu SIM (SIM Card) XL dengan Nomor 087741870643.
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan simpedes berwarna biru dengan nomor seri 18942911 rekening 3055-01-047436-53-1.
- 1 (satu) buah ATM berwarna biru dengan seri 6013011231749200.
- 1 (satu) buah jepitan print out rekening koran.
- 1 (satu) jepitan percakapan whats app antara Terdakwa ASNI dengan WART.
- 1 (satu) jepitan percakapan whats app antara Terdakwa ASNI dengan SINYO HENDRIKUES.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

3. Saksi FIDELIS SINO JANO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat penggeledahan pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar Pukul 11.45 WITA, bertempat pelabuhan Laurentius Say Maumere, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.
- Bahwa Saksi sedang bekerja di area pelabuhan, tiba-tiba Saksi didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT, setelah itu saksi diminta untuk menjadi Saksi penggeledahan di Pos KP3 Laut Maumere.
- Bahwa setelah Saksi didalam pos KP3 Laut Maumere, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk, setelah itu Saksi ditunjukkan surat tugas serta dijelaskan maksud dan tujuan dari Polisi memanggil Saksi kedalam pos KP3 Laut Maumere.



- Bahwa Polisi melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan milik Terdakwa, pada saat itu Polisi memeriksa tas samping milik Terdakwa bertuliskan CHANEL warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu disaku bagian tengah tas tersebut.
- Bahwa Polisi menunjukan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan ditanya "ini apa?" dan Terdakwa mengatakan "itu sabu", setelah itu polisi membawa Terdakwa dan barang-barang yang diperiksa polisi pergi menggunakan mobil.
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital dengan berat bruto (berat kotor) 0,60 (nol koma enam nol) gram.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

4. Saksi CHRISTIAN JEMMY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar Pukul 09.00 WITA, tim Subdit 1 Ditresnarkoba berangkat ke pelabuhan Laurentius Say Maumere guna melakukan penyelidikan dan sekitar Pukul 11.30 WITA kapal tol laut dari Kendari bersandar di pelabuhan Laurentius Say Maumere dan tim melakukan pemantauan.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa berjalan keluar pelabuhan dan kemudian tim langsung menghampiri Terdakwa dan tim menjelaskan kalau kami dari Ditresnarkoba Polda NTT serta menjelaskan maksud dan tujuan dari tim, kemudian tim bersama Terdakwa pergi ke Pos KP3 Laut Polres Sikka.
- Bahwa sesampainya disana tim memanggil 2 (dua) orang saksi guna menjadi saksi pada saat tim melakukan pemeriksaan, setelah 2 (dua) orang saksi an. Saudara FIDELIS SINO JANO dan Saudara CHRISTIAN JEMMY datang tim kembali menunjukkan surat tugas kepada 2 (dua) orang saksi dan Terdakwa, serta menjelaskan maksud dan tujuan dari tim.
- Bahwa kemudian tim melakukan pemeriksaan pada barang bawaan dari Terdakwa, dari hasil pemeriksaan pada tas samping milik Terdakwa bertuliskan CHANEL warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening yang di dalamnya berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu disaku bagian tengah tas tersebut.

- Bahwa tim menunjukkan 1 (satu) klip plastik bening yang berisikan serbuk warna putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan ditanya "ini apa?" dan Terdakwa mengatakan "itu sabu", kemudian tim membawa Terdakwa dan barang-barang yang diperiksa guna proses hukum lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar Pukul 11.45 WITA, bertempat pelabuhan Laurentius Say Maumere, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.
- Bahwa pada saat Terdakwa Turun dari kapal Tol Nusantara 31 sesaat sampai di pelabuhan tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT, setelah itu Terdakwa diminta untuk menuju Pos Polisi KP3 Laut Maumere Pelabuhan Laurentius Say Maumere.
- Bahwa dalam pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, yang Terdakwa sisipkan dalam tas slempang berwarna hitam terdapat tulisan CHANEL yang Terdakwa pakai.
- Bahwa 1 (satu) paket klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa sisipkan didalam laci pada bagian dalam tas slempang berwarna hitam, lalu seorang petugas Polisi memegang narkotika jenis sabu tersebut sambil bertanya kepada Terdakwa "ini apa?" dan Terdakwa mengatakan "itu sabu pak".
- Bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu adalah barang milik Terdakwa yang didapati/ ditemukan oleh petugas Polisi saat melakukan pengeledahan dan sisipkan dalam laci tas slempang berwarna hitam terdapat tulisan CHANEL yang Terdakwa pakai.
- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli di Kendari dari Saudara WART sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Sabu akan Terdakwa bawa ke Maumere dan akan Terdakwa pakai bersama dengan Saudara SINYO HEDRIKUES.
- Bahwa pada Tahun 2019 Terdakwa bekerja di salah satu Club Malam yang berada di Maumere, selama Terdakwa bekerja di Maumere kurang lebih selama 2 (dua) Tahun Terdakwa mengenal dengan Saudara SINYO HEDRIKUES.
- Bahwa sekitar Tahun 2022 Terdakwa kembali ke Kendari dan pertengahan Tahun 2023 Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara SINYO HEDRIKUES di media sosial facebook dan percakapan antara Terdakwa dan Saudara SINYO HEDRIKUES meminta Terdakwa untuk mencari teman perempuan untuk bekerja sebagai LC di tempat hiburan malam yang berada di Maumere dan selanjutnya kami saling menukar nomor Handphone.
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023 Saudara SINYO HEDRIKUES meminta Terdakwa kembali bekerja sebagai LC di Maumere namun pada awal Tahun 2024, Terdakwa mengiyakan untuk bekerja di Maumere bisa menitipkan pembelian narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengiyakan untuk pembelian sabu sehingga Saudara SINYO HEDRIKUES mengirimkan uang dan Terdakwa mengiyakan dan membeli sabu dari Saudara WART sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa terima uang dari Saudara SINYO HEDRIKUES sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa sisa uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari selama masih di Kendari dan sisanya Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa selama perjalanan dari Kendari ke Maumere.
- Bahwa kehidupan Terdakwa sebelum ditangkap Terdakwa bekerja mencari uang sebagai LC di tempat hiburan malam selama dua tahun.
- Bahwa pada awal Tahun 2023 Terdakwa menikah siri dengan Saudara Akong dan tinggal di kos-kosan dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa ingin mencari kerja sehingga Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara SINYO HENDRIKUES dan meminta untuk mencarinya kerja sebagai LC di salah satu tempat hiburan malam di Maumere.
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabudi kamar Kos pada tanggal 1 Februari 2024.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pertama pada bulan Agustus Tahun 2023.
- Bahwa cara Terdakwa merakit Bong (alat hisap Sabu) Terdakwa siapkan adalah 1 (satu) buah Paku, 1 (satu) buah bulpoin, 1 (satu) buah kemasan botol plastik aqua lengkap dengan tutup botol, 3 (tiga) buah pipet plastik/ sedotan, 1 (satu) buah pipa kaca (kaca serum). Korek gas sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) lembar timah rokok, air bersih secukupnya.
- Bahwa cara Terdakwa merakit bong, Terdakwa mengambil tutup botol aqua, kemudian memberi atau melubangkan pada sisi bagian atas tutupan menggunakan paku untuk lubang membentuk lingkaran/ bulatan sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian mengambil 3 (tiga) buah pipet plastik/ sedotan: pipet 1 pertama dibiarkan seperti bentuk semula, pipet 2 kedua di potong setengah pada sisi bagian atas di pakai sedangkan pada bagian bawah di buang, pipet ketiga di potong setengah pada sisi bagian atas di buang sedangkan pada bagian bawah di pakai dengan maksud untuk dijadikan sekop/ sendok yang dijadikan takaran/ukuran sabu untuk sekali pemakaian, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah pipa kaca yang sudah di siapkan (terdapat lubang pada sisi kiri kanan) dan selanjutnya disambungkan pada pipet 2 kedua (di potong setengah pada sisi bagian atas di pakai sedangkan pada bagian bawah di buang) pada sisi atas sedotan.
- Bahwa cara menghisap Sabu, yang pertama Terdakwa siapkan: Sabu, alat Bong (yang sudah di rakit), Korek Gas, Air mineral secukupnya, sekop/ sendok takar 1 (satu) buah pipa plastik berwarna putih yang terdapat potongan berbentuk meruncing pada salah satu Sisi), setelah saya siapkan alat hisap, yang pertama Terdakwa memasukan air mineral (filter) secukup di perkirakan $\frac{3}{4}$ pada botol mineral, selanjutnya memasukan sabu sebanyak 1 (satu) sekop pada pipa kaca, kemudian Terdakwa membakar pada sisi luar pipa kaca menggunakan korek gas sampai sabu mencair kemudian di diamkan sampe beku Kembali, sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa kembali membakar (merata pada pipa kaca) sambil Terdakwa menghisap pada pipet panjang sampai keluar asap berwarna putih dan dilanjutkan berulang-ulang sampai sabu pada pipa kaca habis.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisikan serbuk putih diduga narkotika jenis sabu, berat keseluruhan narkotika jenis sabu 0,4382 (nol koma empat tiga delapan dua) gram :

- Disisihkan 0,0525 (nol koma nol lima dua lima) gram untuk uji Laboratories.

Telah habis di Uji Lab.

- Tersisa 0,3857 (nol koma tiga delapan lima tujuh) gram untuk pembuktian di persidangan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. 1 (satu) buah tas selempang wanita bertuliskan CHANEL berwarna hitam.

3. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15s berwarna biru.

4. 1 (satu) buah Kartu SIM (SIM Card) XL dengan Nomor 087741870643.

5. 1 (satu) buah buku rekening tabungan simpedes berwarna biru dengan nomor seri 18942911 rekening 3055-01-047436-53-1.

6. 1 (satu) buah ATM berwarna biru dengan seri 6013011231749200.

7. 1 (satu) buah jepitan print out rekening koran.

8. 1 (satu) jepitan percakapan whats app antara Tersangka ASNI dengan WART.

9. 1 (satu) jepitan percakapan whats app antara Tersangka ASNI dengan SINYO HENDRIKUES.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar Pukul 11.45 WITA, bertempat pelabuhan Laurentius Say Maumere, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.

- Bahwa pada saat Terdakwa Turun dari kapal Tol Nusantara 31 sesaat sampai di pelabuhan tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT, setelah itu Terdakwa diminta untuk menuju Pos Polisi KP3 Laut Maumere Pelabuhan Laurentius Say Maumere.

- Bahwa dalam pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, yang Terdakwa sisipkan dalam tas slempang berwarna hitam terdapat tulisan CHANEL yang Terdakwa pakai.

- Bahwa 1 (satu) paket klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa sisipkan didalam laci pada bagian dalam tas slempang berwarna hitam, lalu seorang petugas Polisi memegang narkotika

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu tersebut sambil bertanya kepada Terdakwa "ini apa?" dan Terdakwa mengatakan "itu sabu pak".

- Bahwa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu adalah barang milik Terdakwa yang didapati/ ditemukan oleh petugas Polisi saat melakukan pengeledahan dan sisipkan dalam laci tas slempang berwarna hitam terdapat tulisan CHANEL yang Terdakwa pakai.

- Bahwa 1 (satu) paket plastik klip bening Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli di Kendari dari Saudara WART sebesar Rp.600.000, (enam ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Sabu akan Terdakwa bawa ke Maumere dan akan Terdakwa pakai bersama dengan Saudara SINYO HEDRIKUES.

- Bahwa pada Tahun 2019 Terdakwa bekerja di salah satu Club Malam yang berada di Maumere, selama Terdakwa bekerja di Maumere kurang lebih selama 2 (dua) Tahun Terdakwa mengenal dengan Saudara SINYO HEDRIKUES.

- Bahwa sekitar Tahun 2022 Terdakwa kembali ke Kendari dan pertengahan Tahun 2023 Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara SINYO HEDRIKUES di media sosial facebook dan percakapan antara Terdakwa dan Saudara SINYO HEDRIKUES meminta Terdakwa untuk mencari teman perempuan untuk bekerja sebagai LC di tempat hiburan malam yang berada di Maumere dan selanjutnya kami saling menukar nomor Handphone.

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2023 Saudara SINYO HEDRIKUES meminta Terdakwa kembali bekerja sebagai LC di Maumere namun pada awal Tahun 2024, Terdakwa mengiyakan untuk bekerja di Maumere bisa menitipkan pembelian narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengiyakan untuk pembelian sabu sehingga Saudara SINYO HEDRIKUES mengirimkan uang dan Terdakwa mengiyakan dan membeli sabu dari Saudara WART sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa terima uang dari Saudara SINYO HEDRIKUES sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa sisa uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari selama masih di Kendari dan sisanya Terdakwa pakai untuk keperluan Terdakwa selama perjalanan dari Kendari ke Maumere.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan Terdakwa sebelum ditangkap Terdakwa bekerja mencari uang sebagai LC di tempat hiburan malam selama dua tahun.
- Bahwa pada awal Tahun 2023 Terdakwa menikah siri dengan Saudara Akong dan tinggal di kos-kosan dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa ingin mencari kerja sehingga Terdakwa berkomunikasi dengan Saudara SINYO HENDRIKUES dan meminta untuk mencarikan kerja sebagai LC disalah satu tempat hiburan malam di Maumere.
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan narkoba jenis sabudi kamar Kos pada tanggal 1 Februari 2024.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pertama pada bulan Agustus Tahun 2023.
- Bahwa cara Terdakwa merakit Bong (alat hisap Sabu)Terdakwa siapkan adalah 1 (satu) buah Paku, 1 (satu) buah bulpoin, 1 (satu) buah kemasan botol plastik aqua lengkap dengan tutup botol, 3 (tiga) buah pipet plastik/ sedotan, 1 (satu) buah pipa kaca (kaca serum). Korek gas sebanyak 2 (dua) buah, 1 (satu) lembar timah rokok, air bersih secukupnya.
- Bahwa cara Terdakwa merakit bong, Terdakwa mengambil tutupan botol aqua, kemudian memberi atau melubangkan pada sisi bagian atas tutupan menggunakan paku untuk lubang membentuk lingkaran/ bulatan sebanyak 2 (dua) lubang, kemudian mengambil 3 (tiga) buah pipet plastik/ sedotan: pipet 1 pertama dibiarkan seperti bentuk semula, pipet 2 kedua di potong setengah pada sisi bagian atas di pakai sedangkan pada bagian bawah di buang, pipet ketiga di potong setengah pada sisi bagian atas di buang sedangkan pada bagian bawah di pakai dengan maksud untuk dijadikan sekop/ sendok yang dijadikan takaran/ukuran sabu untuk sekali pemakaian, selanjutnya mengambil 1 (satu) buah pipa kaca yang sudah di siapkan (terdapat lubang pada sisi kiri kanan) dan selanjutnya disambungkan pada pipet 2 kedua (di potong setengah pada sisi bagian atas di pakai sedangkan pada bagian bawah di buang) pada sisi atas sedotan.
- Bahwa cara menghisap Sabu, yang pertama Terdakwa siapkan: Sabu, alat Bong (yang sudah di rakit), Korek Gas, Air mineral secukupnya, sekop/ sendok takar 1 (satu) buah pipa plastik berwarna putih yang terdapat potongan berbentuk meruncing pada salah satu Sisi),setelah saya siapkan alat hisap, yang pertama Terdakwa memasukan air mineral (filter) secukup di perkirakan $\frac{3}{4}$ pada botol mineral, selanjutnya memasukan sabu sebanyak 1

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) sekop pada pipa kaca, kemudian Terdakwa membakar pada sisi luar pipa kaca menggunakan korek gas sampai sabu mencair kemudian di diamkan sampe beku Kembali, sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa kembali membakar (merata pada pipa kaca) sambil Terdakwa menghisap pada pipet panjang sampai keluar asap berwarna putih dan dilanjutkan berulang-ulang sampai sabu pada pipa kaca habis.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa **ASNI Alias ASNI** dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, Terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan menurut pasal 8 UU No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayan kasehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diasnottik.

Menimbang, bahwa pengertian "Penyalahguna" menurut ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi dan Keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap kejadian Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekitar Pukul 11.45 WITA, bertempat pelabuhan Laurentius Say Maumere, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Turun dari kapal Tol Nusantara 31 sesaat sampai di pelabuhan tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTT, setelah itu Terdakwa diminta untuk menuju Pos Polisi KP3 Laut Maumere Pelabuhan Laurentius Say Maumere dan dalam pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, yang Terdakwa sisipkan dalam tas slempang berwarna hitam terdapat tulisan CHANEL yang Terdakwa pakai.

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa sisipkan didalam laci pada bagian dalam tas slempang berwarna hitam, lalu seorang petugas Polisi memegang narkotika jenis sabu tersebut sambil bertanya kepada Terdakwa "ini apa?" dan Terdakwa mengatakan "itu sabu pak". yang berat bersihnya setelah ditimbang 0,4382 (nol koma tiga delapan dua) gram;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli Sabu akan Terdakwa bawa ke Maumere dan akan Terdakwa pakai bersama dengan Saudara SINYO HEDRIKUES.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial,
Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena barang bukti Shabu yang ada pada Terdakwa kurang dari 1 Gram maka perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai Pengguna Narkotik dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisikan serbuk putih diduga narkotika jenis sabu, berat keseluruhan narkotika jenis sabu 0,4382 (nol koma empat tiga delapan dua) gram :

- Disisihkan 0,0525 (nol koma nol lima dua lima) gram untuk uji Laboratories.

Telah habis di Uji Lab.

- Tersisa 0,3857 (nol koma tiga delapan lima tujuh) gram untuk pembuktian di persidangan.

2. 1 (satu) buah tas selempang wanita bertuliskan CHANEL berwarna hitam.

3. 1 (satu) buah Kartu SIM (SIM Card) XL dengan Nomor 087741870643.

4. 1 (satu) buah buku rekening tabungan simpedes berwarna biru dengan nomor seri 18942911 rekening 3055-01-047436-53-1.

5. 1 (satu) buah ATM berwarna biru dengan seri 6013011231749200.

6. 1 (satu) buah jepitan print out rekening koran.

7. 1 (satu) jepitan percakapan whats app antara Tersangka ASNI dengan WART.

8. 1 (satu) jepitan percakapan whats app antara Tersangka ASNI dengan SINYO HENDRIKUES.

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15s berwarna biru.

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa menjadi Perantara Jual beli Narkotika jenis Sabu atar Provinsi dan Pulau.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASNI Alias ASNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASNI Alias ASNI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 1. 1 (satu) plastik klip bening yang di dalamnya berisikan serbuk putih diduga narkotika jenis sabu, berat keseluruhan narkotika jenis sabu 0,4382 (nol koma empat tiga delapan dua) gram :
 - Disisihkan 0,0525 (nol koma nol lima dua lima) gram untuk uji Laboratories.

Telah habis di Uji Lab.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersisa 0,3857 (nol koma tiga delapan lima tujuh) gram untuk pembuktian di persidangan.

2. 1 (satu) buah tas selempang wanita bertuliskan CHANEL berwarna hitam.

3. 1 (satu) buah Kartu SIM (SIM Card) XL dengan Nomor 087741870643.

4. 1 (satu) buah buku rekening tabungan simpedes berwarna biru dengan nomor seri 18942911 rekening 3055-01-047436-53-1.

5. 1 (satu) buah ATM berwarna biru dengan seri 6013011231749200.

6. 1 (satu) buah jepitan print out rekening koran.

7. 1 (satu) jepitan percakapan whats app antara Tersangka ASNI dengan WART.

8. 1 (satu) jepitan percakapan whats app antara Tersangka ASNI dengan SINYO HENDRIKUES.

Dirampas untuk dimusnahkan;

9. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A15s berwarna biru.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh kami, Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Felicia Mosianto, S.H., M.Kn, Mira Herawaty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Yustin Nalle, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Dian Mario, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd/

Felicia Mosianto, S.H., M.Kn

Ttd/

Mira Herawaty, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd/

Nithanel N Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Dewi Yustin Nalle, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)